



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rizki Bin Supriyadi  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 23 Januari 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin No. 38. RT. 037. Kel. Baru  
Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rizki Bin Supriyadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tgl 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2022 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu 1. ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H, 2. MUHAMMAD HILAL, S.H. dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 401/Pid.Sus/2022/PN.Bpp tanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 401/Pid.B/2022/PN.Bpp., tertanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 401/Pid.B/2022/PN.Bpp, tertanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa ;  
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram  
Ket : Seluruhnya dipergunakan untuk Uji Laboratorium pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan dikembalikan tanpa sisa.  
**Berita acara terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledooi) terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar pula tanggapan terdakwa secara lisan, atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan (Pledooi) terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledooi) ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** pada hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2022 sekira pukul 13.25 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di daerah Gunung Bugis tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 12.50 wita, mulanya saat terdakwa bersama dengan Sdr. Reynaldo (daftar pencarian orang) berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 38 Rt. 037 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, terdakwa meminta Sdr. Reynaldo untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Sdr. Reynaldo menolak permintaan terdakwa dengan alasan takut jika Sdr. Reynaldo membeli seorang diri. Kemudian sekira pukul 13.10 wita, terdakwa dan Sdr. Reynaldo sepakat untuk bersama-sama menuju ke daerah Gunung Bugis tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sesampainya di tempat yang dimaksud, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Reynaldo dan meminta Sdr. Reynaldo untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan terdakwa menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi tersebut. Sekira pukul 13.25 wita, Sdr. Reynaldo kembali mendatangi terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik bening lalu menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, terdakwa dan Sdr. Reynaldo pergi meninggalkan lokasi, namun sekira pukul 13.30 wita, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 35 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, terdakwa dan Sdr. Reynaldo didatangi oleh anggota Polresta Balikpapan, dan saat itu Sdr. Reynaldo berhasil melarikan diri, selanjutnya dikarenakan terdakwa merasa panik, terdakwa melemparkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa genggam ke atas tanah dan hal tersebut dilihat oleh anggota Kepolisian, sehingga saat sabu-sabu tersebut diamankan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 149/10959.BAP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + 1 (satu) bungkus plastik klip dengan total berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05133/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10704/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 38 Rt. 037 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.20 wita, bermula saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas selaku anggota Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Gunung Bugis, selanjutnya saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas melakukan giat penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 13.30 wita, saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas berada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 38 Rt. 037 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas mendapati terdakwa bersama dengan Sdr. Reynaldo berada di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas hendak mengamankan terdakwa dan Sdr. Reynaldo, tiba-tiba Sdr. Reynaldo berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa terlihat melemparkan suatu barang yang tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri. Kemudian saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa lempar tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. Reynaldo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 149/10959.BAP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + 1 (satu) bungkus plastik klip dengan total berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05133/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10704/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. M RISZKY MIRAJ Bin ZULKIPLI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 jam 13.30 wita, di pinggir Jalan di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 35. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Lexy Zaggy Dimas;
  - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di pinggir Jalan di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 35. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening;
  - Bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Reynaldo (DPO);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
  - Bahwa berat barang bukti shabu yang ditemukan tersebut saksi lupa;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Reynaldo (DPO) tersebut dengan harga 1 (satu) paket shabu Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu namun 1 (satu) paket shabu tersebut dalam genggam tangan terdakwa;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut miliknya;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Reynaldo (DPO);
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu sejak bulan Juni 2022;
  - Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu yang di beli tersebut untuk digunakan sendiri;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk di digunakan / konsumsi sendiri;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut hanya dengan Reynaldo (DPO) saja dan tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
  - Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa terdakwa bukan termasuk target operasi pihak Kepolisian;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. LEXI ZAGGY DIMAS Bin (Alm) SURYADI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
  - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 jam 13..30 wita, di pinggir Jalan di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 35. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
  - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat di pinggir Jalan di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 35. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan ada seseorang yang menyimpan, menguasai Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening;
- Bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Reynaldo (DPO);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa berat barang bukti shabu yang ditemukan tersebut saksi lupa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu dari Reynaldo (DPO) tersebut dengan harga 1 (satu) paket shabu Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu namun 1 (satu) paket shabu tersebut dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut miliknya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Reynaldo (DPO);
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa selain barang bukti shabu tidak ada barang bukti lain yang ditemukan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa shabu yang di beli tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa membeli shabu tersebut hanya dengan Reynaldo (DPO) saja dan tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 jam 13.30 wita, di pinggir Jalan di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 35. Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic bening;
- Bahwa 1 (satu) paket barang bukti tersebut ditemukan didalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Reynaldo (DPO);
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Reynaldo (DPO) tersebut dengan harga 1 (satu) paket shabu Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu namun 1 (satu) paket shabu tersebut dalam genggam tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari Reynaldo (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli shabu sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa terdakwa shabu yang di beli tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu untuk di digunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut hanya dengan Reynaldo (DPO) saja dan tidak pernah membeli shabu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam membeli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai di bawah ini ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.20 wita, bermula saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas selaku anggota Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Gunung Bugis, selanjutnya saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas melakukan giat penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 13.30 wita, saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas berada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 38 Rt. 037

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas mendapati terdakwa bersama dengan Sdr. Reynaldo berada di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas hendak mengamankan terdakwa dan Sdr. Reynaldo, tiba-tiba Sdr. Reynaldo berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa terlihat melemparkan suatu barang yang tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri. Kemudian saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa lempar tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. Reynaldo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 149/10959.BAP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + 1 (satu) bungkus plastik klip dengan total berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05133/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10704/2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila tidak terbukti maka dakwaan pasal 112 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**1. Unsur Setiap Orang :**

Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi**, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

- Dalam hal ini terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.



didepan hukum, dengan demikian unsur " setiap orang " telah terbukti dan terpenuhi

## 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang.

Dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap Tindak Pidana sebagaimana pendapat **Roeslan Saleh**, "Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya." Sementara itu, Andi Zainal Abidin mengatakan, "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid).

Menurut Schaffmeister, ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Rt. 037 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, saksi Syarifuddin, saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas selaku anggota Polresta Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.20 wita, bermula saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas selaku anggota Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Gunung Bugis, selanjutnya saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas melakukan giat penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 13.30 wita, saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas berada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 38 Rt. 037 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Balikpapan, saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas mendapati terdakwa bersama dengan Sdr. Reynaldo berada di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas hendak mengamankan terdakwa dan Sdr. Reynaldo, tiba-tiba Sdr. Reynaldo berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa terlihat melemparkan suatu barang yang tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri. Kemudian saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa lempar tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. Reynaldo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah karyawan swasta sehingga terdakwa tidak terdaftar sebagai lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin menteri Kesehatan, dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan, maka unsur ini telah terpenuhi;

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin Menteri;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Rt. 037 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, saksi Syarifuddin, saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas selaku anggota Polresta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Muhammad Rizki Bin Supriyadi** atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.20 wita, bermula saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas selaku anggota Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Gunung Bugis, selanjutnya saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas melakukan giat penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 13.30 wita, saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas berada di Jalan Sultan Hasanuddin No. 38 Rt. 037 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas mendapati terdakwa bersama dengan Sdr. Reynaldo berada di pinggir jalan dengan gerak gerik mencurigakan. Kemudian saat saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas hendak mengamankan terdakwa dan Sdr. Reynaldo, tiba-tiba Sdr. Reynaldo berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa terlihat melemparkan suatu barang yang tidak jauh dari posisi terdakwa berdiri. Kemudian saksi M. Rizky Miraj dan saksi Lexi Zaggy Dimas meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa lempar tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui barang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui Sdr. Reynaldo. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Agus Herlambang selaku Pimpinan Cabang Damai PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 149/10959.BAP/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu + 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05133/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10704/ 2022/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan demikian unsur “memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZKI Bin SUPRIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua lima) gram atau berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - Ket : Seluruhnya dipergunakan untuk Uji Laboratorium pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan dikembalikan tanpa sisa.**Berita acara terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2022**, oleh kami, **ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **LILA SARI, S.H.,M.H** dan **ARI SISWANTO, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **EKA RAHAYU, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasehat Hukum terdakwa,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LILA SARI, S.H.,M.H.**

**ANNENDER CARNOVA, S.H.,M.Hum.**

**ARI SISWANTO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL HALIM, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 401/Pid.SUS/2022/PN.Bpp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)